NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		
NO		Pemohon	Petugas Pelayanan	PPID	PPID Pembantu	Kelengkapan Waktu Output	- Ket	
1.	Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan hukum 2. Website (ppid.kebumenkab.go.id) dengan mengisi formulir yang disediakan dengan menyertakan (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan hukum 3. Mengirim fax permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai fax identitas (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akta pendirian bagi badan hukum ke nomor fax PPID (yang telah dicantumkan di website)					1. Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan /tersedia di website PPID 2. Fotocopy atau scan identitas diri atau fotocopy akta pendirian bagi badan hukum dari pemohon informasi 1. Formulir permohonan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung 2. Fotocopy atau scan identitas diri atau fotocopy akta pendirian bagi badan hukum dari pemohon informasi 2. Fotocopy atau scan identitas diri atau fotocopy akta pendirian bagi badan hukum dari pemohon informasi		
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy		

3.	PPID meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan informasi dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID diberikan kepada pemohon informasi. OPD memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu			DIP yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID		
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen			Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	

Disahkan oleh:	
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	
Cokro Aminoto, S.IP., M.Kes NIP. 19661129 198702 1 004	